

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2003**

**KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 03 TAHUN 2003, 88 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 serta Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Kepres No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah :** Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2003; Kepres No. 70 Tahun 2001; Kepres No. 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 68 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 199 Tahun 2003.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur :  
Pengangkatan masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah  
Kabupaten Sukabumi.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2003.